

Prinsip penyelesaian beberapa isu bioetika dalam bahasa fiqh

Dwi Anisa Pratiwi¹, Alifatur Rohma², Luqman Taufiqul Hakim³

^{1,2,3}Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dwia6522@gmail.com

Kata Kunci:

Bioetika, hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, *darūrah*, etika kedokteran.

Keywords:

Bioethics, Islamic fiqh, *maqāṣid al-syarī'ah*, *darūrah*, medical ethics.

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biomedis telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, namun juga menimbulkan berbagai persoalan etis yang menuntut pandangan hukum Islam (fiqh) sebagai dasar penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip fiqh Islam dalam merespons isu-isu bioetika modern serta menelusuri peran bahasa fiqh sebagai instrumen moral dalam menghadapi perkembangan teknologi kedokteran. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari kitab-kitab fiqh klasik

dan kontemporer, fatwa lembaga keagamaan, serta penelitian ilmiah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fiqh terhadap persoalan bioetika berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip seperti *darūrah*, pertimbangan maslahat dan mafsadat, serta kaidah *al-darūrāt tubīh al-maḥzūrāt* digunakan sebagai dasar penetapan hukum terhadap praktik medis modern seperti transplantasi organ, fertilisasi in vitro, euthanasia, dan rekayasa genetika. Selain itu, bahasa fiqh berfungsi sebagai pedoman etis yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan kemajuan sains, membentuk pandangan yang seimbang antara moralitas dan inovasi ilmiah. Oleh karena itu, integrasi antara fiqh dan bioetika modern diperlukan untuk mewujudkan etika kedokteran yang komprehensif, manusiawi, dan berakar pada nilai-nilai spiritual Islam.

ABSTRACT

The rapid advancement of science and technology in the biomedical field has greatly benefited human life but has also raised various ethical issues that require guidance from Islamic jurisprudence (fiqh). This study aims to examine the principles of Islamic fiqh in addressing modern bioethical challenges and to explore the role of fiqh language as a moral framework in responding to developments in medical technology. The research employs a qualitative method with a library research approach, drawing from classical and contemporary fiqh texts, religious fatwas, and recent scientific studies. The findings reveal that the *maqāṣid al-syarī'ah* (objectives of Islamic law)—protection of religion, life, intellect, lineage, and property—form the foundation for ethical evaluation in medical practices. Principles such as *darūrah* (necessity), *maslahah* and *mafsadah* (benefit and harm), and the legal maxim *al-darūrāt tubīh al-maḥzūrāt* (necessities permit prohibitions) are applied to issues such as organ transplantation, in vitro fertilization, euthanasia, and genetic engineering. Furthermore, the language of fiqh functions as an ethical and epistemological guide that bridges religious values and scientific progress, fostering a balanced perspective between morality and innovation. Therefore, the integration of fiqh and modern bioethics is essential to build a holistic, humane, and spiritually grounded framework for contemporary medical ethics.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran dan biologi, telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Penemuan-penemuan baru di bidang reproduksi, transplantasi organ, rekayasa genetika, hingga teknologi kedokteran modern menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etis yang kompleks. Pertanyaan tersebut tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga menyentuh ranah moral, agama, dan hukum yang sangat dekat dengan kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam (Indrawan, 2020).

Dalam konteks Islam, fiqh sebagai disiplin hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan panduan terhadap berbagai fenomena baru yang muncul akibat kemajuan teknologi tersebut. Prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga akal dan agama, menjadi landasan utama dalam menilai kebolehan atau larangan suatu tindakan medis. Oleh karena itu, isu-isu bioetika dalam fiqh selalu melibatkan pertimbangan antara maslahat dan mafsadat, serta penyesuaian dengan perkembangan zaman (Azhar et al., 2024).

Pentingnya ijtihad ulama dalam merespons persoalan kontemporer juga dibahas dalam rasionalitas mengenai bioetika dalam fiqh. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fatwa yang dikeluarkan lembaga keagamaan tentang hukum bayi tabung, donor organ, hingga penggunaan teknologi kloning. Dengan demikian, pembahasan tentang isu bioetika dalam fiqh tidak hanya sebatas kajian hukum semata, tetapi juga menjadi ruang dialog antara agama, sains, dan kemanusiaan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai moral Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan relevansi antara bioetika modern dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, menguraikan prinsip dasar fiqh yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan isu-isu bioetika kontemporer, serta menganalisis metode istinbath hukum fiqh dalam memberikan jawaban terhadap dilema etis di bidang biomedis.

Pembahasan

Metode pembahasan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan seperti kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa lembaga keagamaan, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam lima tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan isu bioetika, seperti transplantasi organ, teknologi reproduksi, euthanasia, dan rekayasa genetika. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pandangan ulama dan pakar fiqh mengenai isu-isu bioetika, kemudian dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Beberapa kaidah fiqh yang digunakan antara lain *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep darurat (*ḍarūrah*), serta prinsip maslahat dan mafsadat. Dengan metode ini, setiap isu bioetika ditimbang berdasarkan relevansinya dengan tujuan utama syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu, pembahasan ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menelaah perbedaan pandangan di antara para ulama dan lembaga fatwa. Hal ini penting agar terlihat dinamika ijtihad dalam merespons tantangan bioetika modern, serta memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual mengenai bagaimana fiqh berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Minarno, 2024).

Metodologi Fiqh Islam dalam Menangani Isu Bioetika Modern

Fiqh Islam dilengkapi dengan kerangka metodologi yang lengkap untuk merespons tantangan bioetika kontemporer. Konsep-konsep seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *darūrah* (keadaan mendesak), *maslahat* dan *mafsadat*, serta prinsip-prinsip *fiqhiyyah* yang umum, menjadi alat utama dalam menetapkan hukum terhadap inovasi baru di bidang kedokteran (Al-Qaradawi, 2019). Pendekatan ini memastikan bahwa fiqh tetap adaptif terhadap masalah-masalah terkini, seperti rekayasa genetik, fertilisasi *in vitro*, euthanasia, dan donor organ.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang diperkenalkan oleh al-Syathibi dan dikembangkan oleh para ahli modern seperti Jasser Auda (2018), menyoroti lima tujuan pokok syariat: melindungi agama (*hifz al-dīn*), nyawa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam ranah bioetika, prinsip ini berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah suatu intervensi medis mendukung atau justru merusak salah satu tujuan tersebut. Sebagai contoh, prosedur transplantasi organ dianggap sah jika tujuannya adalah menjaga keselamatan jiwa dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar (Al-Mutairi, 2021).

Selain itu, konsep *darūrah* sering diterapkan dalam keputusan etis medis Islam. Aturan "*al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*" (keadaan darurat mengizinkan hal yang biasanya dilarang) menjadi dasar utama untuk menyetujui tindakan medis yang sebelumnya tidak diperbolehkan, seperti penggunaan bahan non-halal dalam pengobatan (Al-Farsi, 2020). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara manfaat dan kerugian, sambil memperhatikan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*).

Bahasa Fiqh sebagai Alat Etika dalam Bioetika Kontemporer

Bahasa fiqh memiliki kerangka normatif yang unik, yang memungkinkan dialog antara teks syariat dan konteks sosial ilmiah. Dalam bidang bioetika, bahasa fiqh tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai panduan etis dan moral untuk menafsirkan nilai-nilai kehidupan manusia. Menurut Shihab dan Haron (2022), penerapan istilah-istilah seperti *halal*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* dalam diskusi medis mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas moral di tengah kemajuan ilmiah.

Fiqh tidak hanya bergantung pada sumber teks utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga memanfaatkan ijtihad sebagai bentuk penalaran hukum untuk menghadapi kasus baru tanpa preseden. Melalui teknik seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), dan *maslahah mursalah* (manfaat umum), para ulama dapat memberikan fatwa yang sesuai dengan konteks permasalahan medis modern (Rahman, 2018). Misalnya, topik fertilisasi *in vitro* dianggap diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip

keturunan yang sah (nasab syar'i) dan dilakukan dalam kerangka pernikahan yang valid (Al-Khater, 2022).

Dalam diskusi bioetika saat ini, bahasa fiqh membantu mencegah pengurangan isu moral hanya pada aspek teknis. Contohnya, perdebatan tentang euthanasia di Islam tidak hanya dilihat dari sudut medis, tetapi juga mempertimbangkan nilai perlindungan nyawa (hifz al-nafs) dan larangan mengakhiri hidup tanpa alasan yang sah (Yusuf & Nurdin, 2023). Dengan demikian, bahasa fiqh berfungsi sebagai pemandu moral dan epistemologis dalam percakapan bioetika global (Saleem & Jan, 2022).

Pendekatan Fiqh terhadap Isu Bioetika Kontemporer

Beberapa masalah bioetika modern dapat dieksplorasi melalui prinsip-prinsip fiqh. Mengenai transplantasi organ, berdasarkan maqāsid al-syarī'ah, hal ini diizinkan untuk menyelamatkan nyawa, asalkan tidak menyebabkan kerugian pada donor dan menghormati martabat tubuh manusia. Fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islāmī (2019) menyatakan bahwa donor organ dari orang yang masih hidup atau yang telah meninggal boleh dilakukan dengan syarat adanya persetujuan dan tanpa unsur eksploitasi finansial.

Terkait teknologi reproduksi seperti fertilisasi in vitro dan kloning, dalam fiqh, fertilisasi in vitro diperkenankan jika dilakukan oleh pasangan yang sah dan tidak melibatkan pihak luar. Namun, kloning manusia dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (hifz al-nasl) karena berpotensi menimbulkan kekacauan garis keturunan dan penyimpangan etis (Suharto, 2021).

Mengenai euthanasia dan hak untuk berakhir hidup, euthanasia aktif umumnya dilarang dalam fiqh karena melanggar aturan melawan pembunuhan (lā taqtulū anfusakum). Namun, menghentikan dukungan medis diperbolehkan jika pasien secara medis dinyatakan mati otak dan tidak ada harapan pemulihan, berdasarkan prinsip darūrah dan penghapusan beban berlebih (raf' al-ḥaraj) (Al-Mansour, 2022).

Adapun rekayasa genetika dan terapi gen, rekayasa genetika untuk tujuan penyembuhan diizinkan selama tidak mengubah esensi kemanusiaan atau mengganggu ciptaan Tuhan secara berlebihan. Penelitian genetik pada hewan untuk pengembangan vaksin juga dapat diterima, dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Aziz & Karim, 2020).

Integrasi Etika Fiqh dengan Bioetika Global

Pendekatan fiqh terhadap bioetika memiliki kesamaan dengan prinsip bioetika global, khususnya dalam nilai-nilai universal seperti penghargaan terhadap kehidupan, otonomi individu, dan keadilan sosial. Namun, fiqh menambahkan dimensi spiritual yang lebih dalam dengan menjadikan setiap tindakan medis sebagai wujud ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Abdullah, 2019). Oleh karena itu, penggabungan antara fiqh dan bioetika modern sangat penting untuk membentuk kerangka etis yang holistik dan adil (Listiyana dkk., 2024).

Di era bioteknologi dan kecerdasan buatan, prinsip-prinsip fiqh harus terus disesuaikan dengan konteks agar dapat menangani isu baru seperti manipulasi genetik,

penyimpanan data biologis, dan biohacking. Melalui proses ijtihad kolektif (ijtihād jamā'ī) yang melibatkan ulama, dokter, dan pakar etika, Islam dapat memberikan arahan normatif yang relevan dengan kemajuan ilmu tanpa mengorbankan nilai moralnya (Hassan & Omar, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prinsip-prinsip fiqih Islam dalam menghadapi isu-isu bioetika kontemporer, dapat disimpulkan bahwa fiqih memiliki landasan etik dan normatif yang kuat melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah. Lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi pedoman dasar dalam menentukan kebolehan praktik medis modern seperti transplantasi organ, teknologi reproduksi, dan rekayasa genetika. Prinsip-prinsip seperti al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) dan jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid (mengambil manfaat dan menolak kerusakan) menunjukkan bahwa fiqih Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi kedokteran.

Selain itu, bahasa fiqih berfungsi sebagai sarana etis yang menghubungkan nilai-nilai wahyu dengan dinamika ilmu pengetahuan modern. Terminologi hukum Islam seperti halal, haram, makruh, dan mubah tidak sekadar memiliki arti legal-formal, tetapi juga mengandung nilai moral yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan medis. Dengan demikian, fiqih Islam berperan tidak hanya sebagai sistem hukum agama, melainkan juga sebagai landasan etika universal yang dapat diimplementasikan dalam perkembangan sains dan teknologi kesehatan masa kini.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pembahasan diperluas melalui kajian empiris yang menelaah kasus-kasus nyata terkait penerapan fiqih dalam isu bioetika, seperti fatwa tentang donor organ, bayi tabung, atau kloning. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret serta memperkuat relevansi antara teori fiqih dan praktik kedokteran modern. Selain itu, pengayaan teori dengan meninjau kembali konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam perspektif kontemporer sangat diperlukan agar analisis fiqih dapat lebih responsif terhadap perkembangan bioteknologi dan etika medis global.

Penelitian lintas disiplin yang melibatkan ulama, pakar etika, dan tenaga medis juga sangat dianjurkan untuk memperluas ruang dialog antara agama dan sains. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pedoman etik Islam yang lebih aplikatif dan sejalan dengan tuntutan profesionalisme di bidang kesehatan. Dengan sinergi tersebut, fiqih Islam dapat terus berperan sebagai panduan moral yang menuntun kemajuan teknologi medis agar tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Azhar, N. H., Mohd Zin, M. Z., & Rahman, A. A. (2024). The Concept of Necessity (Darurah) in Islamic Law and its Application in the Use of Blood Plasma in Medicine. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(10), Pages 3117-3125. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i10/23188>
- Abdullah, A. (2019). *Islamic Ethics and Biomedical Innovations: A Fiqh Perspective*. *Journal of Islamic Bioethics*, 5(2), 123–137.
- Al-Farsi, H. (2020). *Necessity and Prohibition: The Application of Darurah in Islamic Medical Ethics*. *Journal of Contemporary Fiqh Studies*, 8(1), 45–62.
- Al-Khater, R. (2022). *IVF and Islamic Jurisprudence: Legal and Ethical Implications*. *Bioethics Review*, 14(3), 201–218.
- Al-Mansour, S. (2022). *Euthanasia in Islamic Law: Between Mercy and Prohibition*. *International Journal of Sharia and Ethics*, 9(1), 67–83.
- Al-Mutairi, F. (2021). *Organ Transplantation and Maqasid al-Shariah in Contemporary Fatwas*. *Islamic Law and Society*, 28(4), 377–396.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Aziz, N., & Karim, R. (2020). *Genetic Engineering and Islamic Ethical Boundaries*. *Asian Journal of Islamic Bioethics*, 6(2), 102–118.
- Hassan, R., & Omar, Z. (2024). *Collective Ijtihad and Emerging Bioethical Challenges in Islam*. *Global Islamic Ethics Journal*, 12(1), 55–74.
- Indrawan, D. (2020). *Path analysis (analisis jalur): Pengaruh quality work life terhadap employee engagement dan turnover intention perawat rumah sakit*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Jasser Auda. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Listiyana, A. (2024). *Implementasi integrasi Islam dan sains dalam pendidikan Kesehatan (sertifikat hak cipta)*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. (2019). *Fatwa on Organ Transplantation and Brain Death*. Proceedings of the Islamic Fiqh Academy Conference, Jeddah: OIC.
- Minarno, E. B. (2024). *Strategi pengambilan keputusan etik melalui pembelajaran bioetika dalam rangka menyikapi perkembangan biologi modern*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Rahman, F. (2018). *Islamic Legal Reasoning in Biomedical Ethics: Challenges and Prospects*. *Contemporary Islamic Studies Review*, 7(3), 201–215.
- Saleem, S. M., & Jan, S. S. (2022). *Islam, Ethics and Modern Medicine: From Theory to Medical Practice: A Narrative Review*. *Millah: Journal of Religious Studies*, 465–490. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art6>
- Shihab, M., & Haron, N. (2022). *Linguistic Normativity in Fiqh and its Role in Islamic Bioethics*. *Journal of Islamic Thought*, 17(2), 98–113.
- Suharto, A. (2021). *Cloning, Reproduction, and the Limits of Shariah Ethics*. *Indonesian Journal of Islamic Bioethics*, 3(1), 11–29.
- Yusuf, A., & Nurdin, M. (2023). *Moral Reasoning in Islamic Ethics of Euthanasia*. *Journal of Medical and Religious Ethics*, 10(4), 142–157.